

ABSTRAK

Wahidah Nurulaeni: *Ketentuan Masa Iddah Wanita Haid Karena Zina Menurut Muhyiddin al-Nawawi dan Ibnu Quddamah*

Permasalahan yang hadir pada pembahasan ini yaitu tentang masa iddahnya wanita hamil karena zina. Persoalan ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan boleh atau tidaknya wanita zina dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil. Sering kali masyarakat menganggap buruk terhadap pernikahan yang dilangsungkan karena ada sebab zina terlebih dahulu, padahal jika dikaji lebih dalam persoalan ini memiliki kebolehan dari sebagian ulama dan sebagiannya lagi tidak membolehkan.

Tujuan peneliti dalam permasalahan ini yaitu untuk mengetahui kerangka dan metodologi fiqh Muhyiddin al-Nawawi dan Ibnu Quddamah, kemudian dapat mengetahui dalil hukum yang digunakan kedua imam tersebut, dan mampu mengaplikasikan dampak dan implikasi terhadap ijtihad kedua imam mengenai iddahnya wanita hamil karena zina.

Metode yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu dengan cara pengumpulan data dari beberapa kitab, buku, jurnal, dan skripsi. metode ini dinamakan study research atau library research, setelah pengumpulan data selanjutnya penulis kaji dan teliti secara komparatif yang membandingkan antara pendapat imam Muhyiddin al-Nawawi dengan pendapat imam Ibnu Quddamah.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan metode istinbath yang berbeda. Imam Muhyiddin al-Nawawi menggunakan illat dengan menetapkan tidak adanya iddah yaitu wanita zina menurutnya tidak memiliki kehormatan, dalam hal ini Muhyiddin al-Nawawi menggunakan metode istinbath dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan Ibnu Quddamah menggunakan illat dengan menetapkan iddah bagi wanita zina karena zina akan mengakibatkan terjadinya aktifitas rahim, metode istinbath yang dilakukan yaitu berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, dan Qiyas.

Kata Kunci: Iddah, Wanita Zina, Hamil, Nikah